

SKRIPSI

**PEMBAGIAN PENGASUHAN ANAK DALAM RANGKA
KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK
PASCA PERCERAIAN**



Rencana penelitian untuk penulisan skripsi (Strata 1)

Diajukan oleh

**GUSTI MIFTHA ARIFIN
NIM. 2110211320151**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MAGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin,**

**PEMBAGIAN PENGASUHAN ANAK DALAM RANGKA
KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK
PASCA PERCERAIAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MAGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin,**

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN


PEMBAGIAN PENGASUHAN ANAK DALAM RANGKA KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK PASCA PERCERAIAN

Diajukan oleh

GUSTI MIFTHA ARIFIN
NIM. 2110211320151

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia
penguji pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,



Diana Rahmawati, S.H., M.H
NIP : 197406181998032002

Diketahui
Banjarmasin, Kamis 16 Januari 2025
Ketua Program



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H
NIP : 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

PEMBAGIAN PENGASUHAN ANAK DALAM RANGKA KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK PASCA PERCERAIAN

Diajukan oleh

GUSTI MIFTHA ARIFIN
NIM. 2110211320151

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 291/UMP.1.1118P/2024.

Tanggal : 16 MAY 2025

Disahkan
Dekan,



Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gusti Miftha Arifin
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211320151
Tempat/Tanggal Lahir : Bogor, 12 November 2001
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PEMBAGIAN PENGASUHAN ANAK DALAM RANGKA KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK PASCA PERCERAIAN

Merupakan hasil karya sendiri bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat) maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut termasuk bersedia gelar kesarjanaannya Saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Hormat saya,
Yang mengajukan/pemohon



Gusti Miftha Arifin
NIM : 2110211320151

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Didepan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Tavinayati, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
Anggota : Diana Rahmawati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung
Mangkurat

Nomor : 165/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 15 Januari 2025

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu :

1. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum., selaku mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menjadi wadah konsultasi dan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;

3. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu Diana Rahmawati S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
5. yang terhormat lagi terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu maupun memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini;
7. terakhir terimakasih kepada diri sendiri karena tidak patah semangat untuk terus berjuang dalam mengejar cita-cita dan impian.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Dan Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Desember 2024

Gusti Miftha Arifin

MOTO

Matinya hati adalah kebodohan, dan kehidupan hati adalah ilmu.

(Imam Ghazali)

Bukan ilmu yang seharusnya mendatangimu, tapi kamu yang seharusnya mendatangi ilmu.

(Imam Malik)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda Terkasih,

sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku Gusti Syahidan Arifin dan Sumarni, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda di lapangkan kuburnya dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua...

Adik-adikku tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada adiknda tercinta Gusti Mujahid Assadiq (Almarhum) dan adiknda tersayang Gusti Nayfa Rafidha atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padanya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian berdua...

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada ibu Diana Rahmawati atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua...



DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

- a) Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.
- c) Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.
- d) Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Indonesia.
- e) Putusan Hakim Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.



RINGKASAN

Gusti Miftha Arifin. Desember 2024. **PEMBAGIAN PENGASUHAN ANAK DALAM RANGKA KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK PASCA PERCERAIAN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 43 halaman Pembimbing: Diana Rahmawati S.H., M.H.


Hak asuh anak sering menjadi isu utama dalam perceraian, dengan perebutan yang kadang melibatkan kekerasan atau tindakan di luar hukum. Dalam kasus tertentu, keputusan pengadilan terkait hak asuh sering kali tidak dipatuhi. Pengadilan Agama Cibinong memutuskan untuk membagi hak asuh anak antara kedua orang tua berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Namun, putusan ini dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang dinilai kurang memperhatikan aspek perkembangan, lingkungan, dan kebutuhan Anak I dan Anak II secara menyeluruh. Putusan banding tersebut dianggap terlalu kaku dan tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sehingga penulis tidak setuju dengan keputusan tersebut.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan pengasuhan anak pasca perceraian dalam hukum positif yang ada di Indonesia dan juga untuk mengetahui dari pengaturan pengasuhan anak dalam hukum positif yang ada di Indonesia tersebut agar dapat dilakukan pembagian yang disebut dengan (*joint custody*) atau hak asuh bersama. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini menempatkan hukum sebagai suatu sistem. Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan saran mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Dalam konteks hukum atau bahasa preskriptif mengacu pada aturan atau norma yang mengatur perilaku atau tindakan berdasarkan ketentuan resmi yang berlaku. Aturan dan norma yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah pengaturan pengasuhan anak dalam hukum positif yang di Indonesia. Tipe penelitian yang digunakan adalah pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*), dilakukan dengan menelaah Undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus dalam mengumpulkan fakta-fakta dan juga bahan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Meskipun undang-undang perkawinan tidak memberikan definisi secara khusus tentang pemeliharaan anak maka undang-undang tersebut ditafsirkan oleh undang-undang perlindungan anak bahwa *hadhanah* atau kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua meliputi pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, pembinaan, perlindungan, dan penumbuh kembangan anak sesuai agama yang dianut nya dan sesuai dengan kemampuan bakat serta minat nya sampai anak tersebut dewasa. Pada pasca perceraian perolehan hak asuh anak selalu diberikan kepada salah satu pihak yang paling berhak, dilihat dari Undang-undang perkawinan pemberian hak asuh anak diberikan ke salah satu orang tua, menurut Undang-undang perlindungan anak juga menerangkan hal yang sama dengan demikian jenis hak asuh yang dimaksud dalam hukum positif di Indonesia adalah jenis hak asuh tunggal.
2. Dalam hal hak asuh anak, hakim perlu memahami tujuan Pasal 105 KHI, yang menetapkan bahwa hak asuh diberikan kepada ibu. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin kepentingan terbaik anak, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang

secara optimal, dengan asumsi bahwa ibu lebih penuh kasih sayang dan memiliki waktu lebih banyak untuk mengasuh. Oleh karena itu, dalam menerapkan pasal ini, hakim harus berfokus pada tujuan hukum yang ingin dicapai, bukan sekadar mengikuti bunyi teks normatifnya. Jika isi Pasal 105 KHI dianggap tidak lagi relevan atau bias dalam mewujudkan tujuan tersebut, maka hakim wajib menafsirkannya berdasarkan tujuan hukum yang mendasarinya, bukan hanya berdasarkan teks pasal tersebut. Pada Undang-undang perkawinan pemberian hak asuh anak diberikan ke salah satu orang tua, menurut Undang-undang perlindungan anak juga menerangkan hal yang sama dan tidak memberikan opsi untuk pembagian pengasuhan anak. Sebagai contoh dalam Putusan Pengadilan Nomor: 1901/Pdt.G/2017/PA.Smg hakim tidak memberikan hak asuh secara eksklusif kepada salah satu pihak, melainkan mendasarkan keputusan pada status quo demi kepentingan terbaik bagi anak. Pertimbangan yang diberikan menunjukkan bahwa keputusan hak asuh bersama bertujuan untuk meminimalkan potensi konflik di masa depan. Namun, terkait pengaturan hak asuh anak dalam hukum positif di Indonesia masih menganut jenis hak asuh tunggal (*sole custody*) dan tidak secara eksplisit menerangkan jenis hak asuh bersama (*joint custody*). Maka, adanya ketidakjelasan hukum terkait pengaturan hak asuh anak jika merujuk pada jenis hak asuh bersama yang dimana dilakukan dengan cara membagi hak asuh tersebut agar tidak diperoleh oleh salah satu pihak yang dianggap sebagai pihak yang berhak saja.



Gusti Miftha Arifin. Desember 2024. **PEMBAGIAN PENGASUHAN ANAK DALAM RANGKA KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK PASCA PERCERAIAN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 43 halaman Pembimbing: Diana Rahmawati S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan pengasuhan anak pasca perceraian dalam hukum positif yang ada di Indonesia dan juga untuk mengetahui dari pengaturan pengasuhan anak dalam hukum positif yang ada di Indonesia tersebut dapat dilakukan pembagian yang disebut dengan (*joint custody*) atau hak asuh Bersama. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, hak asuh anak atau (*hadhanah*) diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang No 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan, lalu pada Undang-undang No 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Perlindungan anak, pada orang islam maka tunduk pada Kompilasi Hukum Islam. Pada pengaturan tersebut dapat diketahui bahwa jenis hak asuh yang diterapkan adalah hak asuh tunggal (*sole custody*) yang dimana ternyata hal ini memicu problematika perebutan hak asuh yang kerap terjadi di Indonesia. **Kedua**, terdapat ketidakjelasan hukum mengenai pengaturan tentang pemberlakuan hak asuh bersama (*joint custody*). Sebagai contoh dalam Putusan Pengadilan Nomor: 1901/Pdt.G/2017/PA.Smg hakim tidak memberikan hak asuh secara eksklusif kepada salah satu pihak, melainkan mendasarkan keputusan pada status quo demi kepentingan terbaik bagi anak. Pertimbangan yang diberikan menunjukkan bahwa keputusan hak asuh bersama bertujuan untuk meminimalkan potensi konflik di masa depan. Namun, terkait pengaturan hak asuh anak dalam hukum positif di Indonesia masih menganut jenis hak asuh tunggal (*sole custody*) dan tidak secara eksplisit menerangkan jenis hak asuh bersama (*joint custody*).

Kata kunci : Hak asuh anak, Perceraian, Kepentingan terbaik bagi anak

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
SKRIPSI.....	2
LEMBAR PERSETUJUAN	2
LEMBAR PENGESAHAN	3
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	4
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	4
UCAPAN TERIMA KASIH.....	6
MOTO.....	8
PERSEMBAHAN.....	8
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	10
RINGKASAN.....	11
ABSTRAK.....	13
DAFTAR ISI.....	14
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Pengertian dan Tujuan Perkawinan	13
B. Kedudukan Anak Dalam Keluarga	19
C. Putusnya Perkawinan	21
D. Pengasuhan Anak (Hadhanah)	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
A. Pengaturan Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Positif di Indonesia	27
B. Pembagian Pengasuhann Anak Pasca Perceraian	35
BAB IV PENUTUP.....	40

A. Kesimpulan.....40
B. Saran.....42

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP

